



ASOSIASI BADAN PENYELENGGARA PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA

KEPUTUSAN
Nomor: 005/ABP PTSI/SK/IV/2021

Tentang

PENGANGKATAN PROF. IR. SRI ASTUTI INDRIYATI, M.S., Ph.D.
Sebagai Anggota Dewan Pakar
Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Asosiasi BP PTSI)

Pengurus Pusat Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia

- menimbang:
- bahwa dengan semakin banyaknya masalah aktual di bidang Pendidikan tinggi yang memerlukan evaluasi, kajian, dan analisis; perlu menambah anggota Dewan Pakar Asosiasi BP PTSI Pusat;
 - bahwa Prof. Ir. Sri Astuti Indriyati, M.S., Ph.D. memenuhi syarat dan cakap untuk diangkat sebagai anggota Dewan Pakar Asosiasi BP PTSI Pusat;
 - bahwa berdasarkan hal-hal yang dinyatakan pada huruf a dan b di atas, perlu menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Prof. Ir. Sri Astuti Indriyati, M.S., Ph.D. sebagai anggota Dewan Pakar Asosiasi BP PTSI Pusat;

mengingat: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi BP PTSI;

memerhatikan: mandat yang diberikan Tim Formatur Munas IV/2017 bertanggal 14 Agustus 2017 yang memberi wewenang kepada Pengurus Pusat ABP PTSI untuk melengkapi, menyempurnakan, dan/atau menambah personel organ-organ ABP PTSI Indonesia masa bakti 2017-2021;

MEMUTUSKAN

menetapkan: **Keputusan Pengurus Pusat Asosiasi BP PTSI Indonesia tentang Pengangkatan Prof. Ir. Sri Astuti Indriyati, M.S., Ph.D. Sebagai Anggota Dewan Pakar Asosiasi BP PTSI Indonesia**

pertama: mengangkat Prof. Ir. Sri Astuti Indriyati, M.S., Ph.D. sebagai anggota Dewan Pakar Asosiasi BP PTSI antarwaktu untuk masa jabatan kepengurusan periode 2017-2021;

kedua: fungsi, tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pakar Asosiasi BP PTSI diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi BP PTSI;

ketiga: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Kehormatan, Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar, Pengurus Pusat, dan Pengurus Wilayah Asosiasi BP PTSI;



ASOSIASI BADAN PENYELENGGARA PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA

keempat:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan jika terdapat kesalahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada 21 April 2021

ASOSIASI BADAN PENYELENGGARA PTS INDONESIA

Pengurus Pusat,

Prof. Dr. Thomas Suyatno
Ketua Umum

Prof. Dr. Mts. Arief, M.M., M.B.A., CPM.
Sekretaris Jenderal